

PERAN SERIKAT PEREMPUAN INDEPENDEN (SPI) LABUHANBATU DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU

Nurhanipah^{1*}, Khairul Fahmi Lubis², Mila Nirmala Sari HSB³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

STKIP Labuhanbatu, Jl. SM Raja No 126 A, Rantauprapat

*Nurhanipah222@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan kasus-kasus yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Dari data yang peneliti peroleh dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 74 kasus dan ditahun 2018 yaitu 56 kasus. Sedangkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 71 kasus dan ditahun 2018 yaitu 61 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu yaitu memberikan penguatan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Serikat Perempuan, Perempuan dan Perlindungan Anak, Korban Kekerasan*

Abstract : *This research aim to to know the Federal Role of Independent Woman (SPI) Labuhanbatu and On duty Enableness of Woman and Child Protection (DPPPA) of To Victim of Hardness of Woman and Child in Regency of Labuhanbatu Year 2017-2018. This research use the method qualitative with the descriptive approach. Researcher chosen the this research type because researcher mean to depict, explaining case which is there are in this research problem complexly. Gathering technique used by that is interview and observation made by as source of primary data of while documentation made by as source of data sekunder. From data which researcher obtain;get from Join An Associating Independent Woman (SPI) Labuhanbatu hardness to woman and year child 2017 that is 74 case and year 2018 that is 56 case. While data which researcher obtain;get from On duty Enableness of Woman and Child Protection (DPPPA) of Regency of Labuhanbatu hardness to woman and year child 2017 that is 71 case and year 2018 that is 61 case. Result of research indicate that the Federal role of Independent Woman (SPI) Labuhanbatu that is give the adjacent reinforcement to victim of hardness case to woman and child, while Role On duty Enableness of Woman and Child Protection (DPPPA) of Regency Labuhanbatu that is by giving protection to hardness victim to woman and child.*

Keywords: *Federal of Woman, Woman And Child Protection, Hardness Victim.*

1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan masyarakat. Anak dan perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Kekerasan

terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam.

Dari data yang saya peroleh dari kantor Serikat Perempuan Independen dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasus kekerasan di Labuhanbatu pada tahun 2017-2018 sangat memprihatinkan khususnya untuk perempuan dan anak. Adapun data yang saya peroleh untuk mengetahui seberapa banyak kasus-

kasus yang terjadi dilabuhanbatu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan SPI Tahun 2017-2018

No	Jenis Kekerasan	Tahun	
		2017	2018
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	69 Kasus	51 Kasus
2	Kekerasan Seksual	5 Kasus	5 Kasus
3	Total Jumlah	74 Kasus	56 Kasus

Sumber: Serikat Perempuan Independen Labuhanbatu

Dari data yang saya peroleh dari anggota SPI Labuhanbatu ternyata kasus-kasus pada anak dan perempuan di Labuhanbatu pada tahun 2017 berjumlah 74 kasus sedangkan di tahun 2018 berjumlah 56 kasus. Sehingga upaya yang dilakukan oleh SPI Labuhanbatu dalam menangani kasus kekerasan adalah memberikan pencegahan, penanganan, dan pemulihan dengan cara bersosialisasi kemasyarakat melalui suatu perkumpulan seperti, perwitan, remaja masjid dan lain-lain.

Adapun yang menyebabkan korban mengalami tindak kekerasan baik itu perempuan maupun anak yaitu karena Kemajuan teknologi yang semakin pesat teknologi yang seharusnya menjadi media yang bernilai positif, Kurangnya perekonomian dalam keluarga, Adanya pemakaian narkoba, *Broken home*, Kurang kasih sayang.

Adapun dampak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban, dapat membawa dampak negatif sebagai berikut yaitu:

- a. Secara fisik kekerasan ini mengakibatkan adanya kerusakan tubuh seperti: luka-luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, tungkai, luka lecet, sayatan, luka bakar.
- b. Secara psikis, perempuan dan anak yang mengalami penganiayaan pada umumnya menunjukkan: penarikan diri, ketakutan atau bertingkah laku agresif, emosi yang labil, depresi, jati diri yang rendah, kecemasan,

adanya gangguan tidur, ketakutan, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras.

Harapan saya sebagai peneliti dengan adanya SPI Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu, dengan program-program yang mereka miliki bisa membantu masyarakat ataupun korban agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.

Dengan adanya Lembaga-lembaga Pemberdayaan Perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Labuhanbatu ini diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2018”**

2. METODE PENELITIAN

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu. Waktu penelitian yang direncanakan untuk melakukan penelitian ini adalah pada tanggal 1 April 2019-11 April 2019.

b. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan kasus-kasus yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan

menjelaskan tentang peran yang dilakukan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan informasi dan informan.

c. Sumber Data

Sugiyono (2013), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah manusia sebagai peneliti, memilih informan sebagai sumber data. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

d. Data Primer



Menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang bisa saya dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Kasus Kekerasan DPPPA Tahun 2017-2018

e. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

3. Prosedur Penelitian



a. Subjek

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni Kantor Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu.

b. Objek

Dalam metode ini beberapa objek penelitian dipilih, kemudian dari yang terpilih sebagai narasumber yaitu Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan kata lain metode pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik informan kunci (*key informan*) yaitu peneliti mengambil orang-orang kunci yang untuk dijadikan sebagai sumber data.

4. Teknik pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif, Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan kasus-kasus yang

terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini. Dengan cara memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder secara jelas. Sehingga nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai “Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu.”

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi yang terkait pada informan yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berdiri semenjak adanya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 dan pada Tanggal 28 Oktober 2016. Yang beralamat di Jl. H. Idris Hasibuan No.2 Rantauprapat tepatnya dibelakang kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
2. Deskripsi Lokasi Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu berdiri pada tanggal 21 Oktober 2001. SPI Labuhanbatu tidak berdiri sendiri tetapi terbentuk dari Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) dimana hapsari melatih kelompok-kelompok yang menjadi organisasi diserikatnya. Yang beralamat di Jln. H. Adam Malik No. N 9 J tepatnya di Perumahan Ganda Asri.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari data yang peneliti peroleh dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 74 kasus dan ditahun 2018 yaitu 56 kasus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa angka kekerasan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berarti adanya penurunan angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan adanya keberadaan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu sangat membantu para korban terutama yang berada didesa dikarenakan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu mempunyai posko didesa agar korban lebih mudah melapor. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang aktif yang dilakukan dimasyarakat.

Sedangkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 yaitu 71 kasus dan ditahun 2018 yaitu 61 kasus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa angka kekerasan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 71 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berarti adanya penurunan angka kekerasan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu bisa membantu masyarakat yang menjadi korban kekerasan.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu yaitu memberikan penguatan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan contohnya memberikan pembelaan terhadap korban, memberikan pemahaman atau pengetahuan yang luas tentang permasalahan yang dihadapi korban dan lain-lain. Sedangkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan cara memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan contohnya memberikan perlindungan terhadap korban dan

menginformasikan akibat yang akan diterima oleh pelaku.

- Dari hasil penelitian dari kedua tempat menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat korban kekerasan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2017).
- Adanya faktor penyebab bahwasannya yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah faktor keluarga dan faktor perekonomian dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan dampak fisik dan psikis terhadap korban yang mengalami kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- **Internal**
 1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 2. Bagi perguruan tinggi sebagai bentuk implementasi tri darma perguruan tinggi (pendidik, penelitian, pengabdian dalam melaksanakan penelitian)
 3. Bagi peneliti berikutnya sebagai bahan referensi untuk usulan penelitian berikutnya.
- **Eksternal**
 1. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu agar memperhatikan perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan dan segera terlaksananya peraturan daerah tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
 2. Kepada organisasi keperempuanan Kabupaten Labuhanbatu agar memperkuat strategi keorganisasian dalam bekerjasama untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan.
 3. Kepada masyarakat supaya memperhatikan disekitar lingkungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan agar segera melapor kepada pihak-pihak yang berwajib.

[1] Gosita, Arif *et.al.* 2001. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan DiIndonesia*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia

[2] Gultom, Maidin. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

[3] Prayitno & Erman Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta

[4] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

[5] Umri, Ali & Imam Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press

JURNAL

[6] Dauly, Harmona. 2006. *Pemberdayaan Perempuan : Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding Johor Medan*. Jurnal Harmoni Sosial. Vol. 1 No.1

[7] Ruslan, Muniarti. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender*. Jurnal Musawa Vol. 2 No. 1

[8] Winata, Septiani Putri. 2018. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat*. Jurnal JOM FISIP. Vol. 5 No. 1

SKRIPSI

[9] Aristia, Nisa. 2017. *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung

[10] Ritonga, Sakti. 2016. *Analisis Sosial Pengembangan Federasi Serikat Perempuan Merdeka*. Laporan Penelitian. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[11] Sormin, Rahma Diana. 2017. *Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak*. Skripsi. Universitas Lampung

UNDANG-UNDANG

[12] Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Jakarta

[13] Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

[14]<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4>
Tentang Pengertian Perempuan

8. DAFTAR PUSTAKA BUKU